KONSEP KEHARMONISAN
MENURUT KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI LAPANGAN DI DUSUN NGADISARI DESA TEMPURAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

BURHAN FIRMANSYAH A.R
NIM. 07350061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M. A**
2. **Hj. ERMI SUHASTI, M. SI**

AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Keadaaan masyarakat Indonesia yang plural menjadikan perkawinan beda agama sulit untuk dihindari. Persinggungan antar anggota masyarakat yang belainan agama menjadikan pergaulan masyarakat terbiasa dengan perbedaan. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dianggap sesuai dengan fikih tidak mampu membendung berlangsungnya perkawinan beda agama. Penelitian ini menunjukkan, bahwa perkawinan beda agama yang pada umumnya dianggap akan menimbulkan disharmoni dalam keluarga, ternyata tidak semuanya benar. Kenyataan di masyarakat berbanding terbalik, keluarga beda agama yang hidup dimasyarakat tidak semuanya mengalami disharmoni keluarga, bahkan mereka tetap langgeng dengan hubungan perkawinan yang dilakukan. Mereka merasa tidak memiliki permasalahan yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya, dan masyarakat menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara *observasi*, *interview* serta menelusuri dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penyusun analisa dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan kerangka berpikir deduktif dan induktif yaitu peneliti menganalisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait permasalahan keharmonisan dalam keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Dalam analisa tersebut diambil kesimpulan bagaimana konsep keharmonisan yang diterapkan dalam keluarga beda agama, kemudian analisa ini dideskripsikan secara definitif mengenai efek yang ditimbulkan dalam perkawinan beda agama, serta bagaimana aplikasi konsep keharmonisan menurut pasangan beda agama dalam kehidupan rumah tangganya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*-yuridis, yang berfungsi untuk merespon realita yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut mereka keharmonisan rumah tangga adalah keadaan keluarga yang nyaman, tentram, bahagia, penuh kasih sayang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarga beda agama di Dusun Ngadisari mengaplikasikan konsep keharmonisanya dengan rasa saling pengertian, saling memahami dan saling menghormati. Permasalahan perbedaan keyakinan bukan permasalahan yang berarti bagi mereka. Selain itu mereka secara umum mengabaikan aturan Undang undang perkawinan Indonesia. Mereka menganggap bahwa Undang-undang perkawinan hanyalah sebagai syarat administratif saja, bukan syarat sah tidaknya perkawinan. Permasalahan tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum positif jelas bertentangan dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, permaslahan perkawinan beda agama bertentangan dengan fikih dan prinsip-prinsip *Ma>qasid as-Syari'ah* yaitu *h{ifz{ a>d di>n* dan *h{ifz{ a>n nasl.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhan Firmansyah A. R
NIM : 07350061
Judul : Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama *(Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 04 Rajab 1432 H
06 Juni 2011 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution
NIP. 1964 1008 199103 1002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhan Firmansyah A. R
NIM : 07350061
Judul : Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama *(Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 04 Rajab 1432 H
06 Juni 2011 M

Pembimbing II

H.j. Ermi Suhasti, M.SI
NIP. 19620908198903 2 006

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN. 02/k.AS.SKR/261/11

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama *(StudiLapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Burhan Firmansyah A. R

NIM : 07350061

Telah dimuhaqosyahkan pada: Juni 2011

Nilai Munaqosyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si

NIP. 19620908198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. M.Rijal Qosim, M.Si

NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 22 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Nip. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BURHAN FIRMANSYAH A.R

NIM : 07350061

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konsep keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,10 Juni 2011

Penyusun

METERAI TEMPEL B6B1FAAF402461874 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Burhan Firmansyah A.R

NIM. 07350061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Mengalirlah mengikuti arus, tetapi jangan sampai kamu tenggelam di dalamnya.

Give the best to be the winner

Jangan pernah puas dengan keadaan dirimu sendiri karena itu adalah kematian sejati, tetapi bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan berikan mesti terasa pahit, karena itu adalah yang terbaik bagimu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini kutulis dengan penuh semangat dan kasih sayang dan ku persembahkan untuk:

Ayahanda Asmuni dan Ibunda Aminatu Rokhanah yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi yang tinggi, do'a yang selalu mengalir, serta dukungan yang kuat baik moril maupun materiil. Pengorbananmu begitu besar, kasih sayangmu begitu tulus, dan do'amu selalu mengiringi disetiap waktu dalam hidupku, terima kasih ayah bunda, jasamu begitu besar hingga ku tak mampu membalasnya. Semoga pengorbananmu takkan sia-sia, dan semoga Allah selalu memberimu ampunan, rahmat dan karunianya, serta melindungimu dalam situasi dan kondisi apa pun.

Terimakasih untuk kakaku "zulinda Devi Asnawati" atas semangat dan motivasi yang kamu berikan, semoga selalu bahagia dan mendapatkan mimpi indahmu. Terimakasih untuk "Syaiful Bahri, Firdyan Andramika , Dani Imam Safitri" atas bantuan dan dukungan kalian. Raihlah cita-cita kalian hingga tercapai impian yang kalian harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan petunjuknya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)." Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mebawa jalan terang bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 pada jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengkaji fenomena dan realita sosial masyarakat Indonesia, di tengah kehidupan masyarakat yang plural.

Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajaranya, pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bakesbangpolinmas Pemerintah provinsi jawa tengah, Bakesbangpolinmas dan BAPPEDA kabupaten Temanggung, Bapak Camat Kaloran, Kepala Desa Tempuran, dan Kepala Dusun Ngadisari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Hj. Fata Amilia, S.Ag., M.SI dan Drs. Malik Ibrahim, M.A. selaku ketua dan sekretaris Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, beserta staf dan karyawan.

3. Bapak H. Prof. DR. Khoiruddin Nasution, M.A dan Ibu Hj. Ermi Suhasti, M.SI. yang telah meluangkan waktu, dan tenaga untuk membimbing hingga terselesaikanya skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakulatas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.

5. Ayahanda Asmuni dan Ibu Aminatu Rokhana tercinta serta kakakku Zulinda Devy Asnawati yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual berupa motivasi dan do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku dalam menyelesaikan studi.

6. Adik-adik sepupuku, Dani Imam Safitri, Firdyan Andramika, dan saudara-saudaraku yang lain terimakasih atas dukungan semangat dan bantuan yang diberikan.

7. Sahabat-sahabatku, Syaiful Bahri, Burhanuddin Lutfi (upik), Miftah Asadi Romadhoni, Khaidarullah, dan sahabat-sahabatku lainya, trimakasih atas dukungan kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Teman-teman Nyampleng Comunity, terimakasih, meskipun kita hanya mampu menerbitkan buletin independen selama satu tahun, tetapi kebersamaan dan sumbangan keilmuan kalian sangat membantu proses belajar selama ini.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, trimakasih atas tawa, canda, suka, duka, yang selalu kita bagi bersama, dan rasa persaudaraan kalian yang sangat erat. Kalianlah yang membuatku hidup ini lebih terasa.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang mereka lakukan semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Harapan penyusun semoga skripsi ini turut memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan dan kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu masih perlu kajian lain serta kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 02 Rajab 1432 H
04 Juni 2011 M

Penyusun

Burhan Firmansyah A.R
NIM. 07350061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman trasliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa>’	S|	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	je
ح	Ha>’	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	de
ذ	Za>l	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	si>n	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	s}a>d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	d{a>d	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	T{a>	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a>	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa>	F	Ef
ق	qa>f	Q	Ki
ك	ka>f	K	Ka
ل	la>m	L	El
م	mi>m	M	Em
ن	nu>n	N	En
و	wa>wu	W	We
ه	ha>	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya>	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ta' Marbūt{ah diakhir kata

a. Bila mati ditulis h

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t atau h

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fit}ri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	Fath}ah	a	A
---ِ---	Kasrah	i	I
---ُ---	D}ammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya’ mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Maji>d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

lunep turunem silutiDisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I.....iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II iv

PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Kerangka Teori 12

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN 23

A. Perkawinan dalam Hukum Islam 23

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam 24
3. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam.....25
B. Perkawinan dalam Hukum Positif 26
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif 26
2. Tujuan Perkawinan menurut hukum Positif 27
3. Syarat-Syarat Perkawinan dalam Hukum Positif 27
C. Perkawinan Menurut Beberapa Agama 29
1. Agama Budha 29
2. Agama Katolik 30
3. Agama Protestan 30
4. Agama Hindu 31
D. Perkawinan Beda Agama 32
1. Tinjauan Hukum Positif dan Pendapat Tokoh 32
2. Tinjauan Hukum Islam 34
3. Konsep Keharmonisan 37
BAB III: GAMBARAN UMUM DUSUN NGADISARI DESA TEMPURAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH 49
A. Letak Geografis & Kondisi Sosial Masyarakat 49
B. Profil Keluarga Beda Agama 52
C. Problematika Keluarga Beda Agama 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV: KONSEP KEHARMONISAN MENURUT KELUARGA BEDA AGAMA 70
A. Analisis Terhadap Konsep Keharmonisan 70
B. Analisis Terhadap Aplikasi Konsep Keharmonisan 75
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri 75
a. Kebutuhan Psikologis 75
b. Kebutuhan Materi 77
c. Kebutuhan Spiritual (Keagamaan) 79
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 81
a. Pendidikan 81
b. Pendidikan Anak dan Kebebasan Memilih Agama 82
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama.....85
BAB V : PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN I I
LAMPIRAN II III
LAMPIRAN III V
LAMPIRAN IV VI
LAMPIRAN V IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari komunitas dan pergaulan antar sesamanya. Allah telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, demikian pula dengan manusia, mereka dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Demi berlangsungnya kehidupan serta regenerasi bagi keturunanya, manusia memerlukan pendamping dalam kehidupannya. Kaum laki-laki membutuhkan perempuan sebagai pasangan hidupnya, begitu juga sebaliknya.

Pada taraf tertentu, seorang laki-laki dan perempuan akan merasa saling membutuhkan dan saling tertarik untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Pemenuhan kebutuhan biologis ini bertujuan untuk melestarikan keturunan (beregenerasi), selain itu juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (harmonis) serta hidup bermasyarakat. Tujuan-tujuan tersebut kemudian diwujudkan dengan cara melaksanakan ikatan perkawinan, sebuah ikatan perjanjian suci yang dilaksanakan dengan ketentuan agama, serta ketentuan institusi negara. Agama dan institusi negara keduanya saling bertautan dalam mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan keterarturan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."[1]

Demikian pula dalam KHI BAB VI tentang larangan perkawinan disebutkan:

Pasal 40 :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.[2]

Pasal 44:

" Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".[3]

Sedangkan ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama adalah :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا

تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون

إلى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإ ذنه ويبينءاياته للناس لعلهم يتذكرون[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

[2] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 40

[3] *Ibid*., Pasal 44

[4] Al-Baqarah (2): 221

Jika ayat ini diterjemahkan secara literal, maka akan didapat kesimpulan bahwa ayat tersebut melarang perkawinan beda agama. Ayat tersebut juga didukung oleh imam mazhab di antaranya Imam Ja'far, Abu Hanifah, Imam Malik Bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambal yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dekat dengan kitab suci (*syibh kitab*). Orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah para penyembah berhala, penyembah matahari, bintang, benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap *zindik* yang tidak percaya kepada Allah.[5]

Keadaan sosial masyarakat Indonesia yang plural mempunyai pengaruh besar terhadap berlangsungnya perkawinan beda agama. Ironis ketika dua manusia yang berkeinginan untuk membangun sebuah keluarga bahagia, terpaksa harus dibenturkan dengan permasalahan peraturan perkawinan yang membatasinya. Permasalahan agama merupakan masalah keyakinan yang sulit untuk dipaksakan. Seseorang sangat sulit dipaksa memeluk agama orang lain atau tunduk kepada aturan hukum agama yang tidak diyakininya, terlebih jika hal tersebut diberlakukan sebagai syarat perkawinan. Di sinilah akan timbul permasalahan apabila kedua pasangan tersebut tetap kokoh pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Suatu keluarga pada umumnya menginginkan suasana yang penuh kebahagian. Kebahagiaan suatu keluarga tidak hanya terletak pada kekayaan,

[5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terjemahan Masykur A. B dkk, cet. ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 336.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wawasan pengetahuan yang luas, kedudukan yang tinggi, tetapi yang terutama adalah kebahagiaan jiwa seluruh anggota keluarga. Ketenangan ini dapat tercapai jika seluruh anggota keluarga mengusahakan dan memperjuangkannya. Ketenangan keluarga tidak datang dengan sendirinya dan tidak datang begitu saja dari materi, pengetahuan maupun pekerjaan, melainkan tergantung pada sikap masing-masing individu yang menjadi anggota keluarga.[6]

Secara yuridis-formal, Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak secara tegas melarang terjadinya perkawinan beda agama. Namun demikian, KHI secara tegas melarang perkawinan antara Muslim dengan non Muslim. Larangan dalam KHI tersebut didukung oleh pendapat masyarakat secara umum yang menganggap agama merupakan hal yang bersifat prinsipil, sehingga perbedaan agama dikahawatirkan akan merusak tujuan perkawinan serta menimbulkan disharmoni dalam kehidupan keluarga. Tujuan perkawinan tesebut tidak hanya untuk membentuk keluarga yang harmonis secara lahir, melainkan keharmonisan secara lahir dan batin, yang bisa dicapai dengan adanya kesamaan pandangan hidup serta keyakinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam buku Singgih Dirga Gunarsa sebagaimana dikutip oleh Putu Purnaretna Sukmanti keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)

---

[6] Eni Sulastri, "Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar PKN pada siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2007/2008," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hlm. 1.

yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.[7] Artinya keluarga harmonis akan terwujud apabila setiap anggota keluarga dapat saling memahami dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap permasalahannya, sehingga aspek fisik, mental, emosi dan sosial dapat terpenuhi. Apabila aspek-aspek tersebut terpenuhi timbulah rasa ketentraman hidup serta kebahagiaan keluarga akan dapat dicapai.

Pandangan umum masyarakat menyatakan bahwa keharmonisan keluarga tidak akan tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mempunyai keyakinan yang berbeda. Perbedaan agama secara empirik merupakan potensi paling besar terjadinya disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang harmoni tidak akan tercapai.[8] Hal berbeda penyusun temukan di lapangan, keadaan masyarakat yang hidup dalam kondisi harmonis, tentram tanpa mempermasalahkan perbedaan agama menjadikan praktek perkawinan beda agama dinilai wajar. Kondisi yang demikian penyusun temukan di kalangan masyarakat Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang penduduknya terdiri dari pemeluk agama Islam dan Budha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dusun Ngadisari merupakan dusun yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Budha. Pergaulan masyarakat dalam kesehariannya berlangsung

---

[7] Putu Purnaretna Sukmanti, "Hubungan Atara Konsep Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Siswa Kelas II di SMA Negeri 1 Kejobong Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 2005, hlm. 19. Mengutip pendapat Singgih Dirga Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004).

[8] M. Karsa Yuda. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 65.

tentram, dan rukun. Antar pemeluk agama hidup berdampingan dan tidak mempermasalahkan perbedaan agama. Acara keagamaan seperti perayaan hari besar keagamaan diselenggarakan secara bersama, tidak hanya itu, pembangunan tempat ibadah pun dibangun secara bergotong-royong tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan mereka. Dari 144 kepala keluarga yang berada di Dusun Ngadisari, tujuh belas keluarga di antaranya merupakan keluarga yang hidup dalam ikatan perkawinan beda agama.

Kondisi masyarakat yang plural dan adanya praktik perkawinan beda agama di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, membuat penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana konsep keharmonisan keluarga beda agama serta aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini penyusun tuangkan dalam skripsi dengan judul "Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama (Studi Lapangan di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)". Penelitian yang penyusun lakukan, semoga bisa memberikan gambaran dan pemahaman mengenai konsep dan terapan keharmonisan keluarga beda agama bagi penyusun serta pembaca pada umumnya dalam memahami kehidupan dalam masyarakat plural seperti di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok masalah

Uraian latar belakang masalah di atas, membuat penyusun dapat mengambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keharmonisan menurut pasangan keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dan aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai bagaimana konsep keharmonisan yang diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan beda agama untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan kehidupan keluarga.
2. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek perkawinan beda agama.

b. Kegunaan

1. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan khasanah pengetahuan yang berkembang saat ini terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan.
2. Memberikan kontribusi dan jawaban kepada masyarakat mengenai bagaimana tatacara untuk mengelola keharmonisan rumah tangga guna mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tinjauan Pustaka

Penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap buku-buku karya tulis dan penelitian sebelumnya mengenai perkawinan beda agama, penyusun menemukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut dengan jumlah yang relatif banyak. Adapun skripsi yang membahas tetang perkawinan beda agama di antaranya adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)",[9] yang disusun oleh Adris Damhudi. Skripsi ini menyoroti faktor penyebab kasus-kasus perkawinan beda agama di Desa Caturtunggal beserta penyelesaiannya yang menurutnya dianggap cukup dilakukan di kantor Catatan Sipil sebab dinilai telah memenuhi syarat perkawinan.

Skripsi karya Jauli Fuflih yang berjudul " Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Pendapat T. M Hasbi Ash-Shiddiqy dan Yusuf Al-Qaradawi)".[10] Skripsi ini membahas tentang haramnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dan sebaliknya perempuan muslimah dengan laki-laki non Muslim.

Skripsi lain berjudul " Konsep Ahli Kitab dan Perkawinan Antar Agama (studi kasus atas pemikiran Muhammad Arkoun dan implikasinya terhadap perkawinan

---

[9] Adris Damhudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[10] Jauli Fuflih, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan antara Pendapat T. M Hasbi Ash-Shiddiqy dan Yusuf Al-Qaradawi)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

antar agama di Indonesia)".[11] Dalam skripsi ini membahas tentang konsep yang di tawarkan Arkoun tentang ahli kitab yang kemudian mencari relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama tentang perkawinan beda agama.

Skripsi yang berjudul "Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)",[12] karya Muhammad Harsono. Dalam skripsi ini membahas tentang perkawinan beda agama sebagai fakta sosial di kalangan aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL), mereka berfikir titik tekan pada pengkajian mengenai beda agama yang terletak pada penafsiran teologis saja.

Skripsi karya Basyarudin, yang berjudul "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (studi komparasi antara Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab)".[13] Dalam skripsi ini mengkomparasikan antara pendapat kedua tokoh yang berbeda dalam berijtihad akan tetapi keduannya tidak jauh berbeda dalam melarang perkawinan beda agama.

Karya tulis lain berbentuk laporan penelitian yaitu "Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman," yang ditulis oleh Ermi Suhasti, dkk. Laporan penelitian ini membahas mengenai bagaimana keluarga beda agama dalam mengaplikasikan konsep keharmonisan. Dalam kesimpulannya

---

[11] Solahudin , "Konsep Ahli Kitab dan Perkawinan Antar Agama (Studi Kasus atas Pemikiran Muhammad Arkoun dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antar Agama di Indonesia)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

[12] Muhammad Harsono, " Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)", *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[13] Basyarudin, "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab)", *Skripsi* tidak titerbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyebutkan bahwa Peran isteri di wilayah perkotaan lebih mendominasi kepenganutan agama anak dari pada yang berada di wilayah pedesaan.[14]

Skripsi Eni Sulastri, dengan judul "Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar PKN pada siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2007/2008," menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh terhadap kecerdasan siswa.[15]

Skripsi Putu Purnaretna Sukmanti, dengan judul "Hubungan antara Konsep Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Siswa Kelas II di SMA Negeri 1 Kejobong Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005," tidak jauh berbeda dengan skripsi Eni Sulastri di atas, Putu Purnaretna juga menyimpulkan bahwa pengaruh keharmonisan keluarga mempnyai hubungan dengan konsep diri siswa.[16]

Suhadi dalam bukunya "Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam" dalam buku ini penyusun memaparkan mengenai rekontruksi dan dekontruksi konsep kawin lintas agama dengan meminjam kritik nalar Islam Arkoun. Alasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Ermi Suhasti, dkk, "Harmoni Keluarga Beda Agama," Studi Kasus di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[15] Eni Sulastri, "Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar PKN pada siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2007/2008," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

[16] Putu Purnaretna Sukmanti, "Hubungan Atara Konsep Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Siswa Kelas II di SMA Negeri 1 Kejobong Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 2005.

larangan kawin beda agama lebih pada permasalahan persaingan jumlah pemeluk agama, khususnya antara Islam dan Kristen.[17]

O. S Eoh dalam bukunya "Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek", menjelaskan tata cara yang ditempuh untuk melakukan perkawinan antar agama.[18] Buku lain yang membahas perkawinan beda agama adalah, "Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam" yang ditulis oleh M. Karsa Yuda. Buku ini menjelaskan bahwa dari aspek nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis.[19]

Beberapa telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, penelitian mengenai konsep keharmonisan keluarga beda agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, tampaknya belum pernah dilakukan. Selain obyek kajian yang berbeda, di dusun tersebut pasangan beda agama hidup dalam suasana harmonis, bahkan masyarakat di sekitarnya tidak pernah mempermasalahkan praktek perkawinan beda agama, dan menganggapnya sebagai suatu yang wajar. Permasalahan tersebut yang membuat penyusun merasa tertarik untuk mengkaji konsep keharmonisan menurut pasangan beda agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif kritik Nalar Islam,* Cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2006),. hlm. 131

[18] O. S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 150.

[19] M. Karsa Yuda. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 65.

E. Kerangka Teoritik

Di Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."[20]

Demikian pula dalam KHI BAB VI tentang larangan perkawinan disebutkan:

Pasal 40 :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

d. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
e. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
f. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.[21]

Pasal 44:

" Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".[22]

Jumhur ulama menjelaskan bahwa perkawinan beda agama hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dengan ahli kitab. Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Mohammad Asmawi, memperingatkan laki-laki muslim yang lemah imannya agar jangan menikahi perempuan non muslim, karena dikhawatirkan laki-laki yang bersangkutan lebih tertarik mengikuti agama istrinya. Di samping

[20] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

[21] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 40

[22] *Ibid*., Pasal 44

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itu, pernikahan beda agama tidak akan mendatangkan komunikasi yang baik dan keharmonisan antar keluarga.[23] Larangan perkawinan beda agama juga ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإ ذنه ويبينءاياته للناس لعلهم يتذكرون[24]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptannya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinnya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[25]

Sebuah keluarga tentunya tidak dibangun di atas lahan kosong, sebab keluarga merupakan sub sistem dari sistem pranata sosial yang tidak lepas dari dinamika kehidupan sosial. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan proses yang sangat panjang, yaitu proses-proses pemaduan perbedaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 143

[24] Al-Baqarah (2): 221

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) , hlm. 22.

di antara dua insan, sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan harmoni keluarga yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman (sakinah). Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah , mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkunganya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.[26]

Demikian halnya WJS Porwodarminto dan beberapa teori-teori ahli sebagaimana dikutip oleh Eni Sulastri menjelaskan bahwa ”Keharmonisan adalah perasaan senang, tentram hidup lahir dan batin”. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memberi arti,”Keharmonisan adalah hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan di rumah tangga perlu dijaga”. Seorang ahli lain, Suardiman mengatakan ”Keharmonisan adalah adanya kelompok satu sama lain dan hidup tentram lahir dan batin ”.[27]

Keharmonisan merupakan keadaan selaras, serasi, atau seimbang. Seimbang yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut keseimbangan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang berupa kebutuhan lahir dan batin. Kedua kebutuhan tersebut harus senantiasa dijaga dan diseimbangkan antara satu dengan yang lainnya, sebab dengan terjaganya keseimbangan lahir dan batin, maka akan mendukung terciptanya keharmonisan keluarga. Ketenangan secara lahir tidak

[26] *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 23

[27] Eni Sulastri, “Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar PKN pada Siswa Kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2007/2008,” hlm. 20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjamin terciptanya ketentraman batin, ketenangan batin akan tercipta dengan nilai-nilai spiritual dan keadaan emosional yang menjadikan manusia merasa tenang, damai meskipun belum tentu suasana secara lahir mendukungnya, namun antara lahir dan batin keduanya saling berkaitan.

Faktor utama yang sangat berpengaruh untuk membentuk ikatan perkawinan yang penuh kasih sayang ialah dengan komunikasi. Jika komunikasi yang terbentuk dalam sebuah keluarga itu baik maka tentunya kehidupannya juga akan baik, bahkan dikatakan bahwa komunikasi itu merupakan kunci utama untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Elly dari Mariage Encounter (ME) Jakarta sebagaimana dikutip oleh Lili Wibisono, kalau relasi suami-istri baik, relasi dengan anak-anak, lingkungan, bahkan dengan Tuhan akan baik,sehingga dapat dikatakan, bahwa kebahagiaan perkawinan merupakan awal dari seluruh relasi lain. Kunci menuju relasi yang baik adalah komunikasi.[28]

Linda dan Richard Eyre sebagaimana dikutip oleh Putu Purnaretna Sukmanti, keluarga yang harmonis juga harus memerlukan:[29]

a. Sebuah tata hukum (*legal system*) disiplin yang adil dan konsisten, berdasarkan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Lily wibisono, "Jurus Pasangan Harmonis Tahan Banting," *Perkawinan dan Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah*, No. 353, Th. XXIX (2001), hlm. 27.

[29] Putu Purnaretna Sukmanti, "Hubungan Atara Konsep Keharmonisan Keluarga dengan Konsep Diri Siswa Kelas II di SMA Negeri 1 Kejobong Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005," hlm. 23. Mengutip pendapat Linda dan Richard Eyre, *Langkah Menuju Keluarga yang Harmoni*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995)

b. Sebuah tata ekonomi yang memungkinkan anak-anak belajar mendapatkan uang melalui usaha, belajar menabung dan belajar cara membelanjakan uang mereka dengan baik.

c. Tradisi kegiatan keluarga yang dapat membangun komunikasi, saling percaya dan kebersamaan.

Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah, kriteria keluarga sakinah dibagi menjadi beberapa tingkatan, di antaranya adalah:[30]

1. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual, dan material (*basic need*) secara minimal, sepeti keimanan, shalat, zakat fitrah,puasa,sandang, pangan, papan dan kesehatan.

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I merupakan keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikoklogisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan di lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan

[30] *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003) hlm. 24

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kehidupanya, juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

4. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III ialah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi sauri tauladan bagi lingkungannya.

5. Keluarga sakinah III Plus

Keluarga sakinah plus yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suritauladan bagi lingkungannya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikerucutkan bahwasanya untuk dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mampu mewujudkan keluarga harmonis, maka antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi tersebut pada intinya antara lain adalah, pemenuhan kebutuhan sosiologis, pemenuhan kebutuhan spiritual (keagamaan), dan pemenuhan kebutuhan materi. Jika hak dan kwajiban suami istri tersebut mampu dipenuhi dengan baik, maka komunikasi pun akan menjadi baik,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan tujuan perkawinan akan tercapai, yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran secara terperinci dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara penyusun terjun ke lapangan dan mencari data secara langsung terhadap pasangan keluarga beda agama di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian ini juga didukung dengan *library research.*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana konsep keharmonisan keluarga beda agama beserta aplikasinya di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini tepatnya di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Subyek penelitiannya adalah pasangan keluarga beda agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian yang penyusun lakukan, penyusun menggunakan metode observasi untuk menggali data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap pelaku perkawinan beda agama di Dusun Ngadisari, Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Variabel-variabel tersebut di antaranya berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.

c. Wawancara

Tehnik wawancara *(interview)* adalah salah satu cara untuk memperoleh data dalam penelitian dengan melibatkan beberapa masyarakat setempat yang berkompeten pada obyek penelitian sebagai responden / informan yang sekirannya mampu memberikan data yang dibutuhkan.

Data atau keterangan suatu masalah diperoleh dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang penyusun teliti. Dalam wawancara ini penyusun mewawancarai lima pasangan keluarga beda agama, Kepala Desa Tempuran, Ketua RT 03 dan RT 04 Dusun Ngadisari. Pelaksanaan wawancara

dilakukan dengan sistem berencana, yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar perencanaan yang akan digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Di samping itu, penyusun juga menggunakan wawancara bebas.

5. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan *Normatif*

Pendekatan *normatif* yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat berdasarkan pada ketentuan hukum perkawinan Islam serta mempertimbangkan faktor permasalahan yang terjadi serta maslahah dan madharat yang terjadi terkait permasalahan keharmonisan perkawinan beda agama.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan berpijak pada ketentuan aturan hukum perkawinan Indonesia, dengan memperhatikan status keabsahan perkawinan beda agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisa Data

Metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif. Kerangka berpikir deduktif merupakan analisa mengenai data yang bersifat umum untuk disimpulkan secara khusus. Dalam konteks ini peneliti menganalisa fakta- fakta yang terjadi di lapangan terkait permasalahan keharmonisan dalam keluarga beda

agama di Dusun Ngadisari Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Dalam analisa tersebut diambil kesimpulan bagaimana konsep keharmonisan yang diterapkan dalam keluarga beda agama. Sedangkan kerangka berpikir induktif yaitu analisa mengenai data yang merupakan kesimpulan khusus untuk disimpulkan secara umum. Dalam analisa ini akan dideskripsikan secara definitif mengenai efek yang ditimbulkan dalam perkawinan beda agama, serta bagaimana aplikasi konsep keharmonisan menurut pasangan beda agama dalam kehidupan rumah tangganya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menjaga fokus pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang dianggap berkaitan antara satu dengan yang lain, agar dalam penyusunannya menghasilkan pembahasan yang runtut dan tidak melebar. Penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang teridiri dari beberapa bab yang pada setiap babnya terdiri dari sub bab. Adapun rencana rincian sistematika pembahasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dan pokok masalah yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, sehingga penyusun merasa tertarik untuk mengkajinya. Tujuan dan kegunaan penelitian yang dimaksukan dalam penelitian ini, yaitu agar rangkaian kegiatan penelitian yang penyusun lakukan tidak menjadi kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Telaah pustaka, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji. Kerangka teoretik membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan berfungsi sebagai cara pandang dalam penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan metode penelitian berfungsi sebagai pemandu secara teknis dalam penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan menurut tinjauan hukum Positif dan hukum Islam, perkawinan beda agama dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, serta konsep keharmonisan. Pembahasan dalam bab dua ini bertujuan agar dapat mengetahui tinjauan dari berbagai segi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan serta konsep-konsep keharmonisan,

Bab ketiga, adalah bab yang membahas mengenai, gambaran umum Dusun Ngadisari, Desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang meliputi : letak geografis, faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama, profil keluarga beda agama, problematika keluarga beda agama,

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai konsep keharmonisan menurut keluarga beda agama, serta aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga.

Bab kelima, merupakan penutup dari rangkaian pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut keluarga beda agama keharmonisan rumah tangga adalah keadaan keluarga yang nyaman, tentram, bahagia, penuh kasih sayang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kosep keharmonisan pasangan beda agama tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, anggapan agama sebagai "*ageman*" (pakaian), dan anggapan bahwa agama adalah jalan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dalam penerapan konsep keharmonisannya, keluarga beda agama di Dusun Ngadisari dengan cara menjunjung tinggi sikap toleransi, kerjasama, dan menjaga rasa kasih sayang yang mereka miliki.
2. Secara *normatif* perkawinan beda agama di dusun Ngadisari merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam. Realita perkawinan beda agama di Dusun Ngadisari bertentangan dengan prinsip *Ma>qasid as-Syari'ah,* yaitu memelihara agama dan memelihara keturunan/kehormatan.

B. Saran

1. Dengan mempertimbangkan keadaan Indonesia yang plural, maka perlu adanya peraturan khusus atau Undang-undang yang mengatur pelaksanaan perkawinan antar agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Meskipun telah ada Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1986, namun masyarakat pada umumnya belum mengetahui Jurisprudensi tatacara perkawinan beda agama dengan benar. Maka perlu diadakan sosialisasi oleh pihak-pihak terkait mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan yang benar.
3. Perlu adanya kajian ulang terhadap pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Pasal 2 ayat (1) dalam UUP inilah yang sering menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Upaya penyelundupan hukum pun sering dilakukan dengan cara salah satu pasangan menundukkan diri kepada hukum agama tertentu agar dapat melaksanakan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fikih/ Ushul fikih

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyarudin, "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (studi komparasi antara Mahmud syaltut dan Quraish shihab)," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Damhudi, Adris, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta), *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Raja Grafindo : 2002

Fuflih, Jauli, Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan antara Pendapat T. M Hasbi Ash-Shiddiqy dan Yusuf Al Qaradawi)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2003.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hadisubroto, A. Subino, dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Hanafi, *Perbandingan Hukum Perkawinan pada Agama Yahudi Nasrani dan Hukum Romawi*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1981.

Harsono, Muhammad. " Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)." *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Instruksi Presiden R. I Nomor 1 Tahun 1991 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R. I, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab,* alih bahasa Masykur A. B dkk. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996

Najib,Agus Moh, *Ma>qasid al-Syari'ah*, IAIN Sunan Kalijaga: BEM J PMH, 2003,

Noor, Farid Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, cet. ke-2, Bandung: Alma'arif, 1983.

Radhawi, said Ahtar, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan*, alih bahasa, Alwiyah, Bandung: Mizan, 1998.

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam,* diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Samaluthi, As, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga,* alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. Ke-1, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Solahudin , "Konsep Ahli Kitab dan perkawinan antar agama (studi kasus atas pemikiran Muhammad Arkoun dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Antar Agama di Indonesia)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif kritik Nalar Islam.* Yogyakarta: LKiS, 2006.

Wibisono, Lily, *Menuju Keluarga Sakinah*, dalam Perkawinan dan Keluarga, No. 353, Th. XXIX (2001)

Yuda, M. Karsa, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta: Total Media, 2006.

Lain-Lain

Ahira, "Pengertian Harmonis dan Kunci Keluarga Harmonis," http://www.anneahira.com/pengertian-harmonis.htm, akses 22 Maret 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bagus Mantra, Ida, dkk., *Penentuan Sampel dalam Buku Penelitian Survei*, disunting oleh Masri Singarimbun, dkk., Jakarta: LP3ES. 1989.

Bhikku Utomo, "Dewasa dalam Dhama," http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/ Kumpulan-naskah-Dhama/bhikku-utamo.htm, Akses, 6 Mei 2011.

Dendi Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, 2008.

Eoh, O. S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Khamid, Nur, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," http://kuakragan.blog.com/2011/03/21/keluarga-sakinah-dan-tantangan-globalisasi.htm, akses 27 April 2011.

"Membentuk Keluarga Sakinah," http://himmahfm.com/index.php? Option = com_kunena & func = view & catid = 5 & id = 14 & Itemid = 53&lang = id/ Agar Menjadi Keluarga Sakinah. htm, akses 27 April 2011

Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Simandjuntak, *Pendekatan Fenomenologi tentang Eksistensi Manusia Dasar-Dasar Pembinaan Generasi Muda (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Tarsito, 1981

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Suhasti Ermi, dkk, "Harmoni Keluarga Beda Agama, Studi Kasus di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Laporan Penelitian Kelompok*" tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009

Sukmanti ,Putu Purnaretna, Hubungan Atara Konsep Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Siswa Kelas II di SMA Negeri 1 Kejobong Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sulastri, Eni, Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap prestasi belajar PKN pada siswa kelas VII SLTP Negeri 3 Polokarto kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2007/2008, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Supriadi, Dedi, Kontribisi Kualitas Anak-Orang Tua dalam Keluarga Dan Siswa Guru Disekolah Terhadap Kepribadian Kreatif, *Tesis* tidak di terbitkan FPS IKIP Bandung 1985.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA